

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

I Ketut Mantarayana¹, I Nyoman Gede Remaja²

Abstrak: Optimalisasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Buleleng, dapat ditempatkan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 secara lebih baik, diasumsikan akan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak parkir, dengan merealisasikan apa yang sebelumnya dianggap sebagai potensi. Penelitian ini meneliti efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng sudah sangat efektif. Hal demikian dibuktikan dengan target pajak parkir yang ditetapkan dan pencapaian yang diperoleh secara riil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng adalah: melaksanakan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, memberikan pembinaan dan pemudahan dalam proses pembayaran pajak, dan melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi akurat, terbuka, tentang pemungutan pajak parkir, serta penggunaannya, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pajak Parkir.

PENDAHULUAN

Konsep Negara yang banyak dianut saat ini adalah konsep atau teori Negara kesejahteraan. Menurut teori ini penyelenggaraan negara (termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah) tidak cukup hanya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi pemerintahan juga harus berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pembangunan daerah dibiayai dengan pendapatan daerah. Dalam ayat (1) Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu pajak daerah di Kabupaten Buleleng, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah adalah pajak parkir. Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir disertai harapan pajak parkir dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir).

Potensi pelayanan parkir berdasarkan jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Prediksi 10%	Tarif	Penerimaan
1	Sepeda Dua	328.593	32.859,3	1.000	32.859.300
2	Mobil Penumpang	17.986	1.798,6	2.000	3.597.200
3	Mobil Bus	593	59,3	2.000	118.600
4	Mobil Barang	12.828	1.282,8	2.000	2.565.600
		360.000			39.140.700

Sumber: Prediksi peneliti, berdasarkan data kendaraan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng tahun 2015.

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat atau pajak negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan secara nasional sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga dalam rangka pelaksanaan otonomi.

Mengutip pendapat Rochmat Sumitro, Mardiasmo mengartikan pajak daerah sebagai berikut: “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swantara, seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya” (Mardiasmo, 2009: 8).

Menurut Azhari A. Samudra: “Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum publik” (Azhari, A. Samudra, 2005).

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dinyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nick Devas antara lain menyatakan bahwa 3 (tiga) tujuan pokok yang hendak dicapai dalam sistem Pajak Daerah yaitu sebagai berikut (Nick Devas, 1989: 17):

1. Menyederhanakan sistem pajak daerah untuk mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.
2. Menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dengan berusaha menggali potensi sumber-sumber pajak dan daerah yang baru.
3. Wewenang pemerintah daerah yang sangat luas menetapkan tarif pada daerah agar penerimaan dari hasil pajak lebih meningkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat *close list*), adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maximum, serta adanya sistem pengawasan atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang semula bersifat represif menjadi preventif dan korektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat *close list*), adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maximum, serta adanya sistem pengawasan atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang semula bersifat represif menjadi preventif dan korektif.

Pola pengawasan bersifat preventif dan korektif menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 antara lain dilakukan melalui evaluasi suatu rancangan Perda PDRD (Ranperda) kabupaten/kota oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Hasil evaluasi dimaksud nantinya akan disampaikan kepada bupati/walikota melalui Gubernur untuk dijadikan dasar penetapan Perda PDRD oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. Melalui mekanisme evaluasi tersebut diharapkan agar semua Perda-Perda pungutan PDRD dapat berjalan kondusif di tataran implementasinya. Selain itu, segala permasalahan yang akan timbul dalam proses pemungutan PDRD paling tidak sudah dapat diantisipasi dan dicegah sebelumnya, baik permasalahan yang bersifat administratif maupun substantif. Demikian pula terkait dengan sanksi atau *law enforcement*, juga diatur secara lengkap yang tujuan utamanya ialah untuk memberikan efek jera kepada Pemda yang secara disengaja maupun tidak disengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Tjip Ismail, dkk., 2013: 31).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti penerapan atau pelaksanaan norma, dalam hal ini yang terutama adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini mendiskripsikan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak parkir di Kabupaten Buleleng, termasuk dampak yang diakibatkannya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan Dinas pendapatan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti

berdomisili di Singaraja. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Buleleng pada saat ini, termasuk dalam pemungutan pajak parkir.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Wawancara terutama dilakukan dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan Dinas pendapatan Kabupaten Buleleng, serta Wajib Pajak Parkir.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Selain itu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan pengaturan Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah (Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir). Sehubungan dengan hal tersebut diundangkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 lebih banyak ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengatur perparkiran di Kabupaten Buleleng. Fasilitas parkir merupakan kebutuhan yang tidak dapat disampingkan dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 menjadi dasar bagi pihak swasta untuk menyediakan jasa parkir, baik sebagai penunjang bidang usahanya, atau sebagai bidang usaha mandiri. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menjadi dasar untuk melakukan pemungutan pajak parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tidak secara langsung mengatur tentang pengelolaan jasa parkir yang disediakan pihak ketiga, tetapi lebih ditekankan kepada tata cara pemungutan pajak parkir oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan pemungutan retribusi parkir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Sesuai peraturan daerah ini, penyediaan jasa parkir maupun pemungutan retribusinya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 pada dasarnya tidak ditemukan masalah yang sangat menghambat. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng lebih menekankan pada aspek teknis perparkiran. Untuk itu dilakukan pembinaan dan monitoring secara berkala kepada pihak ketiga yang melaksanakan jasa parkir. Tetapi, secara bersamaan

juga dilakukan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan kewajiban pihak penyelenggara perparkiran untuk membayar pajak.

Tugas pokok dan fungsi Seksi Parkir, Pos, dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk mendata, menginventarisasi, pemeliharaan fisik, menyiapkan lahan, penetapan lokasi, pengembangan dan pengelolaan tempat parkir; mendata, menginventarisasi, mengatur, menata dan menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban Parkir; dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penataan lahan dan pengelolaan parkir, lebih ditujukan kepada pelaksanaan parkir oleh pemerintah daerah, terutama parkir di tepi jalan umum, yang atas pelaksanaannya dipungut retribusi parkir.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 yang menentukan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, maka di Kabupaten Buleleng pengelola parkir yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak parkir adalah pengelola parkir pada Pertokoan Hardys Singaraja, pengelola parkir pada pertokoan Cacrefour Singaraja, dan pengelola parkir pada Permandian Air Panas Banjar.

Berdasarkan catatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, tahun 2015 pajak parkir terealisasi 100,10% dari target Rp150,5 juta, sehingga pajak parkir riil yang berhasil dipungut pada tahun 2015 adalah 165,55 juta rupiah.

Berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, umumnya dihubungkan antara target yang ditetapkan dengan pajak/retribusi yang berhasil dipungut. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dinyatakan tentang kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut:

Tingkat Pencapaian	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Capaian pajak parkir di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 jika dihubungkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 termasuk sangat efektif.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Nick Devas oleh bahwa rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (1989: 146):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{RPPDRD}}{\text{TPPDRD}} \times 100\%$$

RPPDRD= Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

TPPDRD = Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan angka/persentase mendekati 100 % maka pajak daerah dan retribusi daerah semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

Meskipun telah efektif, pajak parkir yang dipungut dapat lebih tinggi lagi, jika kesadaran wajib pajak parkir ditingkatkan, disertai dengan monitoring izin

penyelegaraan parkir oleh pihak ketiga dan tetap melakukan tagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Sehubungan dengan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Buleleng, termasuk yang dikelola oleh pihak ketiga, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberian pelayanan parkir kepada masyarakat. Upaya-upaya itu antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, maupun parkir di tempat khusus parkir. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan tata cara perparkiran, seperti lahan yang tersedia, fasilitas yang ada, keamanan, keberadaan petugas parkir dan petugas pungut. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemungutan retribusi parkir dan terhadap kewajiban pengelola parkir untuk membayar pajak parkir. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011, pajak parkir yang wajib disetor oleh pengelola parkir berhubungan dengan kesadaran pengguna parkir untuk membayar retribusi kepada pengelola. Pajak parkir yang wajib disetor setiap bulannya adalah 20% dari retribusi yang dipungut oleh pengelola parkir. Besaran retribusi yang dipungut oleh pengelola jasa parkir di kabupaten Buleleng, secara umum mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
2. Memberikan pembinaan dan pemudahan dalam proses pembayaran pajak. Pemungutan dan penyetoran pajak parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah yang disediakan pada saat ini sudah bagus, ditinjau dari kenyamanan, kecepatan pelayanan, maupun pelayanan petugas.
3. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi akurat, terbuka, tentang pemungutan pajak parkir, serta penggunaannya, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

Sesuai penjelasan Nyoman Sutadana dan Gede Widialisma, ditinjau dari petugas yang ada, baik dari sisi kuantitas maupun kemampuan tidak ada masalah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir oleh pihak ketiga,

maupun berkaitan dengan pemungutan pajaknya. Sebagaimana telah disebutkan, mengenai pemungutan pajak parkir, secara lebih mengkhusus menjadi bagian kegiatan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, yang melakukan pemungutan maupun evaluasi terhadap pemungutan pajak parkir.

Berkaitan dengan kesadaran untuk melakukan pengelolaan parkir dengan baik, maupun pembayaran pajaknya, menurut Gede Widialisma harus dilakukan bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain. Misalnya, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masalah perizinan usaha, harus mensyaratkan adanya fasilitas parkir terhadap usaha-usaha tertentu, dan menegakan aturan tentang persyaratan itu. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya ada beberapa usaha, yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir.

Ditinjau dari faktor-faktor penegakan suatu aturan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perihal pelaksanaan regulasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011, tampaknya yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pelaksanaannya adalah faktor masyarakat, yakni kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini wajib pajak parkir. Dengan demikian upaya berupa pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, maupun parkir di tempat khusus parkir; pemberian pembinaan dan pemudahan dalam proses pembayaran pajak; maupun sosialisasi dengan memberikan informasi akurat, terbuka, tentang pemungutan pajak parkir, serta penggunaannya, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat, sudah sesuai/relevan.

Perihal sosialisasi ini penting, karena di banyak daerah kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi peraturan daerah yang telah diundangkan, seringkali dianggap kurang, sehingga terjadi suatu keadaan di mana masyarakat tidak mengetahui keberadaan suatu peraturan daerah. Kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa itu, hanya ada kesadaran semu, di mana peraturan hanya diikuti kalau ada petugas saja.

PENUTUP

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng sudah sangat efektif. Hal demikian dibuktikan dari target pajak parkir yang ditetapkan dan pencapaian yang diperoleh secara riil, untuk tahun 2015 capaiannya adalah 100,10%.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng adalah:
 - a. Melaksanakan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, maupun parkir di tempat khusus parkir.
 - b. Memberikan pembinaan dan pemudahan dalam proses pembayaran pajak.
 - c. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi akurat, terbuka, tentang pemungutan pajak parkir, serta penggunaannya, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhari, A. Samudra. 2005. *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan retribusi*. Jakarta: Hecca Publishing.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. .
- Mardiasmo. 2009. *Pepajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nick Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*._ Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hlm 250.
- Tjip Ismail, dkk..2013. *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.